

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Sijunjung

2.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 rezim/wilayah perkotaan di Wilayah Sumatera Barat. Kabupaten Sijunjung sebelumnya bernama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang dibentuk pada tanggal 18 Februari 1949 berdasarkan Deklarasi Taktis kepala DPRD Sumatera Barat Nomor SK/9/GN/IST dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Yayasan Negara Merdeka. Lokal di dalam Iklim Teritorial Daerah Fokal Sumatera. Namun setelah itu, terdapat pergantian nama menjadi Kabupaten Sijunjung yang tertuang pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Dalam Rangka Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung, Daerah Sumatera Barat.

Sampai saat ini, Kabupaten Sijunjung telah mengalami tiga kali perubahan batas daerah. Perlepasan Kabupaten Dharmasraya sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 merupakan perubahan terakhir yang terjadi di Kabupaten Sijunjung. Dimana di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung terdapat 49% wilayah yang penting bagi Kabupaten Dharmasraya saat ini, sehingga saat ini wilayah Kabupaten Sijunjung adalah 3.130,80 km² atau 7,40% dari wilayah Sumatera Barat dan merupakan wilayah terkecil kedua di Wilayah Sumatera Barat .

Secara geologis letak Kabupaten Sijunjung berada pada 0° 18' 43" Lintang Selatan (LS) sampai 1° 41' 46" Lintang Selatan (LS) dan dari 100° 37' 40" Bujur Timur (BT) sampai 101° 30' 52" BT Bujur Timur (BT). Tempat Kabupaten Sijunjung


di bagian timur Wilayah Sumatera Barat menghubungkan Wilayah Sumatera Barat dengan Wilayah Riau dan Wilayah Jambi. Karena terletak pada jalan penghubung utama yang sangat penting. Kabupaten Sijunjung memiliki potensi dan kemungkinan yang bagus untuk perbaikan di bidang moneter dan sosial-sosial, terutama untuk kemajuan di bidang industri perjalanan.

Secara geologis Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian lereng yang membujur dari barat laut ke tenggara, morfologi ruangnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu curam di bagian barat dan timur, bidang di bagian tengah dan kemiringan lereng di bagian utara dan selatan. Sementara itu, secara resmi, Peraturan Sijunjung terdiri dari 8 sub-lokal dengan 60 kota otoritatif, 1 kota pendahuluan dan 1 desa. Batas otoritatif Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara dibatasi oleh Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 kota dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
- Ke arah selatan, dibatasi oleh Kabupaten Dharmasraya
- Sebelah barat dibatasi oleh Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok
- Sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Kuantan Singingi, Daerah Provinsi Riau

Untuk wawasan tambahan tentang ruang manajerial Kabupaten Sijunjung, peneliti menyajikan peta administrasi Wilayah Kabupaten Sijunjung di bawah ini:

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung



Sumber: RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031

Tiga Kecamatan terbesar di Kabupaten Sijunjung adalah Kawasan Kamang Baru dengan luas 837,8 km, Kawasan Sijunjung dengan luas 748,0 km, dan Kawasan Sumpur Kudus dengan luas 575,4. Selain itu, jumlah nagari dan jorong terbesar juga terdapat di ketiga kecamatan tersebut. Wilayah Kamang Baru memiliki 11 nagari dan 61 jorong, Wilayah Sumpur Kudus memiliki 11 nagari dan 55 jorong, dan Lokal Sijunjung memiliki 9 nagari dan 56 jorong. Tiga kecamatan terluas juga memiliki jumlah jorong terbanyak. Kawasan Kamang Baru memiliki 61 Jorong. Lebih jelasnya terkait dengan informasi kepengurusan dan wilayah untuk masing-masing sub wilayah dalam Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Nagari/Desa dan Jumlah Jorong/Dusun

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)	Jumlah Nagari/Desa	Jumlah Jorong/Dusun
1	Kamang Baru	837,80	28,29	11	61
2	Tanjung Gadang	459,79	16,18	9	41
3	Sijunjung	748,00	18,01	9	56
4	Lubuk Tarok	187,60	6,14	6	24
5	IV Nagari	96,30	3,99	5	17
6	Kupitan	82,01	2,23	3+1 desa	9+5 dusun
7	Koto VII	143,90	4,35	6+1 nagari persiapan	36
8	Sumpur Kudus	575,40	20,81	11	55
Jumlah		3.130,80	100	60 nagari, 1 nagari persiapan, 1 desa	299 jorong, 5 dusun

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2016

2.1.2 Kondisi Demografis

Penduduk dalam kemajuan suatu bangsa sangat penting, karena penduduk berperan ganda dalam pembangunan. Masyarakat dapat berupa subjek atau artikel, lebih tepatnya sebagai penghibur kemajuan dan tujuan kemajuan. Secara keseluruhan, tujuan akhir dari setiap kemajuan adalah bekerja pada kepuasan pribadi masyarakat

secara umum dan menyeluruh yang biasanya dimulai dengan bekerja pada sifat (SDM). Berdasarkan informasi kependudukan untuk tahun 2020, Kantor Wawasan Pusat Pemerintahan Sijunjung tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Sijunjung adalah 233.810 orang dengan penduduk laki-laki 117.178 orang, dan penduduk perempuan 116.632 orang. Peredaran penduduk Pemerintahan Kabupaten Sijunjung menurut jenis kelamin pada tahun 2020 pada tabel 2.2 di bawah ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sijunjung semakin berimbang.

Tabel 2. 2Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin (Ribu)			Rasio Jenis
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total Kelamin	
1.	Kamang Baru	25.710	24.728	50.438	103,97
2.	Tanjung Gadang	12.471	12.771	25.242	97,65
3.	Sijunjung	23.300	23.285	46.585	100,06
4.	Lubuk Tarok	7.577	7.761	15.338	97,63
5.	IV Nagari	8.653	8.666	17.319	99,85
6.	Kupitan	6.901	7.260	14.161	95,06
7.	Koto VII	19.377	19.188	38.565	100,98
8.	Sumpur Kudus	13.189	12.973	26.162	101,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sijunjung tahun 2020

2.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Sijunjung

- Visi
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sijunjung yang Madani”
- Misi
 - a. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi dan Sejahtera
 - b. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Kuat, Cerdas, dan Berakhlak Mulia
 - c. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata
 - d. Mewujudkan Pemerintah yang Bekerja dan Melayani
 - e. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan
 - f. Melakukan Revitalisasi Adat dan Budaya Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah

2.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

2.2.1 Gambaran Umum Kepegawaian Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tabel 2. 3Gambaran Umum Kepegawaian Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah ASN	64
	PNS	27
	THL	37
2	Kualifikasi Pendidikan (PNS)	

	-S2	7
	-S1/D4	11
	-DI/DIII	1
	-SLTA	6
	-SLTP	1
	-SD	
3	Kualifikasi Pendidikan (THL)	
	-S2	1
	-S1/D4	15
	-DI/DIII	1
	-SLTA	17
	-SMP	1
	-SD	2
4	Pejabat Struktural	1
	-Eselon.II.b	1
	-Eselon III.a	3
	-Eselon III.b	11
	-Eselon IV.a	64
	-Eselon IV.b	-

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terdiri dari 2 urusan yaitu urusan Pariwisata dan urusan pemuda dan olahraga, untuk menunjang pelaksanaan kedua urusan tersebut Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di bantu oleh 64 orang personil yaitu:

- Urusan Pariwisata didukung oleh 49 (empat puluh delapan) orang yang terdiri dari ASN sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan THL sebanyak 24 (dua puluh empat) orang
- Urusan Pemuda Olahraga didukung oleh 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari ASN sebanyak 15 (lima belas) orang dan THL sebanyak 4 (empat) orang

Rincian Pegawai menurut urusan dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. 4Gambaran Umum Kepegawaian menurut Urusan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Jumlah (orang)	
		Urusan Pariwisata	Urusan Pemuda dan Olahraga
1	Jumlah ASN		
	PNS	24	4
	THL	25	11
2	Kualifikasi Pendidikan (PNS)		
	-S2	7	-
	-S1/D4	8	4
	-DI/DIII	2	-
	-SLTA	7	-
	-SLTP	-	-
	-SD		
3	Kualifikasi Pendidikan (THL)		
	-S2	1	-
	-S1/D4	9	5
	-DI/DIII	-	1
	-SLTA	14	3
	-SMP	1	-
	-SD	-	2
4	Pejabat Struktural		
	-Eselon.II.b	1	-
	-Eselon III.a	1	-
	-Eselon III.b	2	1
	-Eselon IV.a	8	3
	-Eselon IV.b	-	-

2.2.2 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

- Visi

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima Kepada Publik dengan Efektif,

Efisien, Responsif dan Santun (Smart and Smile)”

- Misi
 - a. Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Efektif
 - b. Mengembangkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Santun, Ikhlas, Kerja Keras dan Cerdas
 - c. Menyelenggarakan Pelayanan Informasi Terkait di Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubag, 9 (sembilan) orang Kepala Seksi dengan uraian tugas sebagai berikut :

A. Kepala Dinas.

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendekatan teritorial di bidang industri perjalanan dan bidang pemuda dan olahraga.
- 2) Untuk melakukan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas akan melengkapi kapasitasnya sebagai berikut:
 - a. perencanaan materi strategi pemerintah di bidang industri perjalanan wisata, pemuda dan olahraga;
 - b. pelaksanaan tugas di bidang perindustrian perjalanan dan pemuda dan olah raga;

- c. pengaturan dan pembentukan proyek dan latihan di bidang industri perjalanan, pemuda dan olahraga; dan
 - d. pelaksanaan penilaian, pengelolaan dan pengawasan program latihan di bidang industri perjalanan wisata, pemuda dan olahraga.
- 3) Untuk melengkapi kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas memiliki harapan-harapan antara lain:
- a. Membentuk dan membangun pengaturan khusus di bidang industri perjalanan dan bidang pemuda dan olahraga;
 - b. Pelaksanaan bantuan usaha dan pemerintahan pemerintahan di bidang perindustrian perjalanan wisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. Koordinasi pelaksanaan tugas, peningkatan dan pengaturan bantuan resmi untuk semua asosiasi di dalam iklim bantuan;
 - d. Pengarahan, pengelolaan dan pelaksanaan tugas di bidang industri perjalanan dan pemuda dan olahraga;
 - e. Pengawasan dan pengurusan barang milik negara yang menjadi kewajiban pembantuan; dan
 - f. Pelaksanaan berbagai kapasitas yang diberikan oleh Pejabat sesuai bidang kewajiban

B. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan penyusunan definisi pendekatan khusus, pembinaan, menyelenggarakan pelaksanaan tugas secara

terkoordinasi, kewenangan dan administrasi pelaksanaan di bidang penyusunan program, umum dan tenaga kerja, uang dan pengaturan.

2) Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan tugas sebagai berikut: sebuah.

- a. penyusunan materi penyusunan latihan, rencana belanja, tata usaha, organisasi, sumber daya dan staf tata usaha;
- b. pelaksanaan kewajiban umum dan kepegawaian, uang dan pengaturan;
- c. pengaturan dan pengorganisasian rencana proyek, latihan dan laporan di bidang industri perjalanan, pemuda dan olahraga; dan
- d. pelaksanaan penilaian, pengawasan dan pengelolaan proyek, latihan di bidang industri perjalanan, pemuda dan olahraga; 3)

3) Untuk melengkapi kapasitas sebagaimana disinggung dalam ayat (2), Sekretaris memiliki serangkaian tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana aksi di sekretariat bantuan sesuai dengan pengaturan esensial dan rencana kerja.
- b. pembagian tugas menjadi subsegmen umum dan fakultas, uang dan subsegmen penataan;
- c. memberikan pedoman dan arahan kepada pimpinan sub bidang umum dan fakultas, sub bidang uang dan susunan;
- d. mengatur dan menilai pelaksanaan kewajiban pimpinan sub bidang umum dan tenaga kerja, uang dan sub bidang penataan;
- e. evaluasi yang dibuat oleh sub-bidang umum dan kepegawaian, uang dan sub-bidang pengaturan;

- f. mempersiapkan langkah-langkah latihan kesekretariatan dengan mengacu pada RPJMD, RENSTRA, dan RENJA;
- g. memasukkan laporan tentang LAKIP, LKPI/LPPD dan pengaturan pelaksanaan administrasi;
- h. memasukkan dan menilai Standard Working Techniques (SOP) pendampingan;
- i. pemasangan Penanda Pameran Utama (KPI) tempat kerja;
- j. melakukan administrasi organisasi staf dalam iklim bantuan;
- k. melaksanakan dan mengarahkan pemanfaatan kantor kerangka dan riwayat dinas;
- l. menyelesaikan penanganan organisasi keuangan di tempat kerja;
- m. melakukan keluarga eksekutif dan peralatan, korespondensi dan dokumen sesuai sistem;
- n. membuat laporan pelaksanaan sekretariat sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan penilaian atasan; dan
- o. menyelesaikan tugas yang berbeda diturunkan oleh otoritas.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Subbagian Umum dan Tenaga Kerja yang mempunyai tugas menyelesaikan urusan umum, surat menyurat, masalah keluarga dan perangkat keras serta administrasi organisasi fakultas yang meliputi kemajuan, perpindahan, perolehan perwakilan, dalam melakukan tugas tersebut memiliki kapasitas sebagai berikut:

- a. Mengatur materi atau organisasi pada saat pendampingan.
 - b. Mengawasi organisasi angkatan kerja.
 - c. Mengawasi surat-surat yang mendekat dan aktif sama luasnya dengan pedoman yang sesuai.
 - d. Mengawasi usaha keluarga di Cabang Industri perjalanan, Pemuda dan Olahraga.
- 2) Sub-segmen Uang, Penataan dan Pengumuman memiliki tugas menyelesaikan organisasi keuangan yang dilakukan para eksekutif, menyiapkan bahan untuk pengaturan pendapatan yang sebenarnya dan pengaturan pengeluaran, menangani pembukuan, melakukan perhitungan rencana keuangan dan memeriksa seperti halnya berurusan dengan penyimpanan yang memiliki kapasitas sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dan informasi untuk penyusunan rencana belanja kewenangan.
 - b. Mengkoordinasikan latihan yang diatur untuk diselesaikan dengan bawahan.
 - c. Menilai pelaksanaan tugas dalam iklim usaha moneter dengan tujuan agar tidak menyalahgunakan pedoman yang relevan.

C. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan beberapa urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan tujuan industri perjalanan wisata dan dapat diandalkan kepada Kepala Dinas dalam menyelesaikan tugas tersebut. Ini memiliki kapasitas mengumpulkan dan

menggabungkan aturan dan pedoman khusus seperti halnya melakukan arahan, koordinasi, dan penilaian latihan peningkatan tujuan industri perjalanan dengan serangkaian harapan:

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan RPJMD, Rencana Strategis dan Renja
- b. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholders terkait.
- c. Membagi tugas kepada Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, kepala Seksi Sumber Daya Pariwisata dan Kepala Seksi Kerjasama dan Investasi Pariwisata sesuai dengan tupoksi.
- d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tupoksi kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Seksi Sumber Daya Pariwisata dan Kepala Seksi Kerjasama dan Investasi Pariwisata
- e. Menilai hasil kerja Kepala Seksi Destinasi Pariwisata, Kepala Seksi Sumber Daya Pariwisata Kepala Seksi Kerjasama dan Investasi Pariwisata berdasarkan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
- f. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan destinasi pariwisata sesuai perencanaan

1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam seksi pengembangan destinasi pariwisata, sedangkan fungsinya adalah: Menyiapkan bahan rumusan standar, norma, kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata dengan uraian tugas :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata
- b. Melaksanakan dan menyiapkan data pendukung pengembangan destinasi pariwisata.
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata

2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan sumber daya pariwisata yang mempunyai fungsi menyiapkan bahan rumusan standar, norma, kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi diseksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dengan uraian tugas :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait, pelaku pariwisata, pelaku seni dan *stakeholders* dalam rangka perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dalam seksi pengembangan sumber daya pariwisata.
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait pelaku pariwisata, pelaku seni dan stakeholders dalam rangka pemberian bimbingan teknis diseksi pengembangan sumber daya pariwisata.
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya pariwisata

3. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Investasi Pariwisata

Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan kerjasama dan investasi pariwisata yang mempunyai fungsi

menyiapkan bahan rumusan standar, norma, kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi diseksi pengembangan kerjasama dan investasi pariwisata.

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait, pelaku pariwisata, pelaku seni dan stakeholders dalam perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dalam pengembangan kerjasama dan investasi pariwisata.
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders dalam rangka pemberian bimbingan teknis diseksi pengembangan kerjasama dan investasi pariwisata
- c. Melaksanakan evaluasi dan monitoring dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kerjasama dan investasi pariwisata

D. Bidang Pemasaran Pariwisata

Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan dan pemasaran pariwisata dimaksud mempunyai fungsi mengumpulkan, penyusunan bahan pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pemasaran pariwisata dengan uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan diBidang Pariwisata sesuai dengan RPJMD, Rencana Strategis dan Renja
- b. Membagi tugas kepada Kepala Seksi Promosi Pariwisata, Kepala Seksi Ekonomi Kreatif dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pagelaran Seni sesuai dengan tupoksi.

- c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi Promosi Pariwisata, Kepala Seksi Ekonomi Kreatif dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pagelaran Seni
- d. Menilai hasil kerja Kepala Seksi Promosi Pariwisata, Kepala Seksi Ekonomi Kreatif dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pagelaran Seni berdasarkan hasil yang dicapai
- e. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kepariwisataan.

1. Seksi Promosi Pariwisata

Melaksanakan sebagian urusan promosi pariwisata sedangkan fungsinya adalah menyusun, merumuskan bahan perencanaan, pembinaan dan fasilitasi promosi pariwisata dengan uraian tugas :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi dengan pelaku pariwisata, pelaku seni, dan *stakeholders* tentang informasi, strategi pemasaran, prosedur, dan pedoman pemasaran sebagai bahan promosi di dalam dan luar negeri
- b. Melaksanakan, menyiapkan bahan dan melengkapi dokumen-dokumen dalam pelaksanaan promosi pariwisata
- c. Pelaksanaan promosi produk dan usaha pariwisata
- d. Pelaksanaan pelayanan informasi pariwisata melalui berbagai media informasi
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi pariwisata

2. Seksi Ekonomi Kreatif

Melaksanakan sebagian urusan bidang pemasaran ekonomi kreatif mempunyai

fungsi menyiapkan bahan rumusan standar, norma, kriteria dan pedoman pemasaran ekonomi kreatif dengan uraian tugas :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait, pelaku seni dan *stakeholders* dalam perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur pemasaran ekonomi kreatif
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait, pelaku seni dan *stakeholders* dalam pedoman pemasaran ekonomi kreatif
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif .

3. Seksi Pembinaan dan Pagelaran Seni

Melaksanakan sebagian urusan pemasaran pariwisata dalam pembinaan dan pagelaran seni, mempunyai fungsi menyusun, merumuskan bahan perencanaan, pembinaan, pagelaran seni dan fasilitasi pengembangan kerjasama dan investasi pariwisata dengan uraian tugas :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi dengan pelaku pariwisata, pelaku seni di bidang kerjasama dan investasi pariwisata yang berbasis seni
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan, melengkapi dokumen-dokumen dalam pelaksanaan kerjasama dan investasi pariwisata yang berbasis seni
- c. Pelaksanaan kerjasama pariwisata dengan badan-badan usaha pelaku pariwisata dan pelaku seni
- d. Pelaksanaan kegiatan yang meningkatkan investasi bidang pariwisata yang mengangkat nilai-nilai seni dan kearifan local
- e. Melaksanakan pembinaan dan pagelaran seni terhadap kelompok

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pagelaran seni; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

E. Bidang Pemuda dan Olahraga

Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan mempunyai fungsi mengumpulkan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pembinaan, pengembangan dan evaluasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dengan uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan diBidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Rencana Strategis
- b. Membagi tugas kepada Kepala Seksi Pemuda dan Kepala Seksi Olahraga sesuai tupoksi.
- c. Evaluasi dan memonitoring pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemuda dan Seksi Olahraga
- d. Menilai hasil kerja Kepala Seksi Pemuda dan Seksi Olahraga dan Seksi Saprasi Olahraga
- e. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemuda dan olahraga.
- f. Penyusunan rencana program di bidang pembinaan pemuda dan olahraga.

1. Seksi Pemuda.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pembinaan kegiatan pemuda, sedangkan fungsinya

adalah:

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang kepemudaan yang meliputi pembinaan organisasi kepemudaan, kepeloporan, kewirausahaan dan kepanduan
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kepemudaan dan kepeloporan, kewirausahaan dan kepanduan
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan

Seksi Pemuda memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan di Seksi Pemuda sesuai dengan Rencana Strategis dan rencana kerja
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tupoksi seksi kepemudaan
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan secara rutin agar pelaksanaan tugas berjalan baik
- d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara rutin
- e. Menilai hasil kerja Bawahan berdasarkan hasil yang dicapai
- f. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemuda sesuai peraturan perundang-undangan
- g. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi pembinaan kepemudaan, organisasi kepemudan, kewirausahaan dan kepanduan

2. Seksi Olahraga

Melaksanakan sebagian urusan olahraga melalui pembinaan olahraga yang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang keolahragaan yang meliputi olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga kemasyarakatan
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan olahraga.
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keolahragaan.

Seksi Olahraga memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan diSeksi Olahraga sesuai dengan Rencana Strategis dan rencana kerja organisasi
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tupoksi seksi olahraga
 - c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan secara rutin agar pelaksanaan tugas berjalan baik
 - d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara rutin
 - e. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai
 - f. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan olahraga sesuai peraturan perundang-undangan
 - g. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, rekreasi dan kemasyarakatan.
3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Seksi Sarana dan Prasarana olahraga mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan, pemeliharaan kebijakan untuk pemakaian sarana dan prasarana olahraga.
- b. Menyiapkan rencana kerja sarana dan prasarana olahraga
- c. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana olahraga.


- d. Penyimpanan sarana olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dengan uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Rencana Strategis dan rencana kerja organisasi
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tupoksi seksi sarana dan prasarana olahraga
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan secara rutin
- d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara rutin
- e. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai
- f. Menginventarisir seluruh sarana dan prasarana olahraga (baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak) sesuai dengan aturan yang berlaku
- g. Pemberdayaan sarana dan prasarana olahraga dalam rangka peningkatan prestasi olahraga
- h. Mengawasi penyimpanan alat-alat olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.2.4 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARAGA (PARPORA) KABUPATEN SIJUNJUNG



2.3 Gambaran Umum Pokdarwis (Stakeholder)

Berdasarkan pada Surat Keputusan pembentukan Pokdarwis di Nagari Silokek Nomor: 188.45/528/KPTS-BPT-2019 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata terdapat 4 Pokdarwis di Nagari Silokek yakni Pokdarwis Muko-muko, Pokdarwis Pintu Ngalau, Pokdarwis Batang taye dan Pokdarwis Sangkiamo.

Tabel 2. 5Nama Ketua Pokdarwis

No.	Nama Pokdarwis	Ketua Pokdarwis
1.	Pokdarwis Sangkiamo	Andre Agustin
2.	Pokdarwis Muko-muko	Syamsuis
3.	Pokdarwis Batang Taye	Ramadial S.Pd
4.	Pokdarwis Pintu Ngalau Maryaman	(Dt. Kali Bandaro)

Sumber: SK Bupati Sijunjung No. 188.45/528/KPTS-BPT-2019

Ketua Pokdarwis ini dipilih berdasarkan musyawarah bersama saat pembentukan Pokdarwis di Nagari Silokek di Balai-balai Nagari tahun 2019. Awal pembentukan Pokdarwis mulai dari usulan masyarakat yang ingin membentuk Pokdarwis berdasarkan pada potensi wisata yang ada di nagarinya dan keinginan untuk berpartisipasi mengembangkan wisata di nagarinya. Berawal dari usulan ini kemudian diusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Penetapan Pokdarwis Geopark Ranah Minang Silokek di Nagari Silokek Kabupaten Sijunjung ditetapkan secara resmi setelah dikeluarkannya SK Bupati Sijunjung No. 188.45/528/KPTS-BPT2019 tentang Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Sijunjung. (dikutip dari Culture & Society: Journal of Anthropological Research oleh Gusrinda Gusrinda, Erda Fitriani, Universitas Negeri Padang)

Tujuan dari pembentukan Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata yakni:

- Menegaskan posisi dan meningkatkan peran partisipasi masyarakat sebagai sektor utama dalam pembangunan pariwisata dan dapat bersinergi dengan OPD yang terkait dalam peningkatan kualitas pengembangan pariwisata di daerah
- Menumbuhkan sikap positif masyarakat sebagai tuan rumah dengan berlandaskan nilai Sapta Pesona untuk tumbuh dan berkembangnya pariwisata di daerah serta memberikan manfaat bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat
- Mempromosikan sekaligus melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang terdapat di masing masing daerah